



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 438/ DINKES/TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOM YOS SUDARSO KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, dibutuhkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa setiap Pusat Kesehatan Masyarakat wajib memiliki Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kom Yos Sudarso Kota Pontianak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

DOKUMEN TERKENDALAI

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
10. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
11. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 91);

DOKUMEN TERKEN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kom Yos Sudarso Kota Pontianak.
- KEDUA :** Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kom Yos Sudarso Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Apel Rt 04/RW 09 Nomor 62 Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat.
- KETIGA :** Kategori Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat inap di kawasan perkotaan.
- KEEMPAT :** Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KELIMA :** Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM :** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2021.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 April 2021
WALIKOTA PONTIANAK,

